



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Tlp/Fax 7999873-74 Jakarta Selatan 12072

18 September 2025

Nomor : 100.3.4.3/4352/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2026 melalui Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan Penetapan Peraturan Desa

Yth.
1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota
yang memiliki Desa

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ Tanggal 31 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, maka kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan dan perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan surat edaran tersebut, maka dibutuhkan petunjuk teknis penyusunan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2026 bagi kepala Desa berdasarkan kriteria:

1. Kepala Desa yang telah dikukuhkan kembali untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun;
2. Kepala Desa yang telah dikukuhkan kembali untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun berdasarkan SE Mendagri Nomor 100.3/4179/SJ Tanggal 31 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;
3. Penjabat kepala Desa;
4. Kepala Desa antarwaktu; dan
5. Sekretaris Desa yang sedang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa, karena kepala Desa sedang diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali Kota.

Memperhatikan ketentuan dan kriteria di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi kepala Desa yang telah dikukuhkan kembali untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun, agar melakukan:
 - a. Penyusunan Perubahan RPJM Desa dengan memperhatikan perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

- b. Waktu perubahan RPJM Desa disesuaikan dengan memperhatikan dasar perubahan di atas dan mempertimbangkan akhir periode RPJM Desa yang masih berlaku; dan
 - c. Dokumen RPJM Desa yang masih berlaku atau yang telah dilakukan perubahan tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan RKP Desa.
2. Bagi kepala Desa yang dikukuhkan kembali pada paling lama minggu keempat bulan Agustus 2025 sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ Tanggal 31 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, agar melakukan:
- a. Pencermatan ulang RPJM Desa disepakati dan dituangkan dalam berita acara;
 - b. Berita acara sebagaimana dimaksud huruf a. menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa tahun 2026;
 - c. Untuk perubahan RPJM Desa dapat dilakukan setelah penyusunan RKP Desa tahun 2026 ditetapkan;
 - d. RKP Desa tahun 2026 yang telah ditetapkan wajib diakomodasi untuk menjadi isian tahun ke-7 dalam RPJM Desa perubahan; dan
 - e. Isian tahun ke-8 pada RPJM Desa perubahan menjadi pedoman penyusunan RKP Desa tahun 2027;
3. Bagi Desa yang sedang dijabat oleh penjabat (Pj.) kepala Desa, agar melakukan pencermatan ulang RPJM Desa untuk disepakati dan dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2026;
4. Bagi Desa yang sedang dijabat oleh kepala Desa antarwaktu dan mendapatkan penambahan masa jabatan 2 (dua) tahun, agar melakukan penyusunan perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2026 sesuai dengan ketentuan nomor 1 di atas;
5. Bagi sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa karena kepala Desa sedang diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali Kota, agar melakukan penyusunan perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2026 sesuai dengan ketentuan nomor 1 di atas dengan memperhatikan ketetapan dan putusan pengadilan atas status kepala Desa tersebut.
6. Adapun perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
7. Rancangan RPJM Desa yang dibahas dan disepakati melalui Musrenbangdes sebagaimana dimaksud angka 6 merupakan hasil dari pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Pencermatan ulang tersebut untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dan/atau sudah terlaksana namun belum selesai, untuk selanjutnya diprioritaskan masuk dan dilaksanakan dalam dokumen RPJM Desa Perubahan;
8. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud angka 7 untuk melaksanakan:
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan mendapatkan informasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- b. Pengkajian keadaan Desa meliputi penyelarasan Data Desa dan penggalian gagasan masyarakat.
9. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud angka 8, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa.
10. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Saudara melalui OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk segera melakukan pembinaan dan monitoring kepada pemerintah Desa terkait penyusunan perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diatas sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan sekaligus penyelarasan arah kebijakan.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. Ida Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Sekretaris Kabinet.